

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati

Mengetahui kondisi yang akan diteliti adalah suatu hal yang penting yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum peneliti melakukan penelitian. Lokasi yang akan diteliti adalah di kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Jawa Tengah. Dalam penelitian ini hal yang harus diketahui adalah letak geografis, demografi yang terdiri dari kependudukan, pendidikan dan agama.

#### 1. Letak Geografis

Kecamatan Margorejo merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah kecamatan Margorejo mencapai 6.181 Ha yang terdiri dari 2.721 Ha lahan sawah, 2428 Ha lahan pertanian bukan sawah dan 1131 Ha lahan bukan pertanian. Kecamatan margorejo mempunyai batas administrative sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gembong
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pati kota
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gabus
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus

#### 2. Demografi

##### a. Kependudukan

Kecamatan Margorejo terdiri dari 18 desa yaitu: Badegan, Banyuurip, Bumirejo, Dadirejo, Jambean Kidul, Jimbaran, Langenharjo, Langse, Margorejo, Mataraman, Muktiharjo, Ngawen, Pegandan, Penambuhan, Sokobubuk, Sokokulon, Sukoharjo, Wangunrejo.

##### b. Pendidikan

Pendidikan menjadi sarana penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu diperlukan prasarana pendidikan yang bagus dan representatif baik itu berupa pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

##### 1) Pendidikan formal

Pada catatan desember 2020 terdapat 26 taman kanak-kanak, 30 Sekolah Dasar, 3 Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 3 Madrasah Tsanawiyah, 3 SMU Umum, dan 1 Perguruan Tinggi

##### 2) Pendidikan non formal/

Terdapat 3 pondok pesantren yang programnya meliputi tahfidz al-qur'an dan kajian kitab kuning

c. Sosio-Religius

Secara kuantitas, masyarakat margorejo mayoritas memeluk agama islam. Akan tetapi sikap dan keberagamaan yang diperlihatkan masyarakat masih kurang, hal ini di sebabkan karena pemahaman masyarakat terhadap agama masih kurang dan dangkal, apabila di tinjau dari pandangan islam, baik itu dilihat dari syariat dan juga akidahnya pelaksanaanya masih jauh dari kesempurnaan.

Keberagamaan seseorang dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, masyarakat serta lingkungan. Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting terhadap sikap seseorang mengenai keberagamaan. Apalagi dalam pendidikan agama seperti pondok pesantren, madrasah diniyyah dan lainnya. Pemahaman keberagamaan dari lulusan pesantren dengan lulusan akademik juga berbeda yang dimana dalam pesantren mereka memahami suatu hal secara konstektual saja, artinya apa yang di baca atau yang tertulis maka akan dilakukannya.

Berbeda dengan lulusan akademik dimana mereka tidak hanya memandang dari konstektual saja, tetapi mereka juga melakukan riset, penelitian ilmiah serta berfikir kritis terhadap sesuatu. Oleh karena itu pendidikan sangatlah penting karena pendidikan yang rendah dan yang berpendidikan tinggi dapat mempengaruhi pemahaman seseorang itu sendiri.

Kondisi sosial juga dapat mempengaruhi pemahaman suatu masyarakat, karena adat atau kebiasaan suatu masyarakat sekitar pasti akan melekat didalam diri kita. kondisi geografis margorejo yang sebagian areanya merupakan dilewati jalan pantura yang menghubungkan ke jawa timur. Selain itu dengan singgahnya perusahaan-perusahaan besar seperti dua kelinci dan Gudang garam yang menjadikan kawasan ramai. Apalagi di kawasan Margorejo terkenal dengan tempat lokalisasi terbesar di Pati. Sehingga menjadikannya sebagai salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dibawah umur, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangatlah penting karena bisa mempengaruhi pemuda-pemudi untuk berbuat nakal. Maka tak heran jika para pemuda dan pemudi melakukan pergaulan bebas yang akhirnya membuat mereka melakukan hal yang tak dibenarkan dalam agama sehingga banyak kasus yaitu hamil di luar nikah. Sehingga terpaksa para

orang tuanya harus menikahkan anaknya untuk menghindari malu serta untuk keberlangsungan rumah tangganya dan juga untuk kesejahteraan anaknya dan cucunya.

Melihat kondisi kecamatan margorejo yang menjadi sentra industri terbesar kedua di pati<sup>50</sup> membuat kondisi perekonomian sekitar juga baik, namun berbeda dengan area desa yang jauh dari wilayah perkotaan, mereka hanya mengandalkan pertanian yang dimana pendapatannya diperoleh ketika panen dengan kondisi ini kebutuhan hari hari biasanya mengandalkan hutang, baik itu hutang ke tetangga ataupun hutang ke seutu lembaga keuangan. Dengan begitu kondisi perekonomian di desa masih belum baik.

Dalam kondisi ini dapat menjadi pemicu dalam mempengaruhi masyarakat sekitar untuk mempertimbangkan segera mengawinkan putrinya walaupun masih dalam kondisi yang muda, para orang tua menganggap dengan mengawinkan putrinya mampu meringankan beban orang tua dan sedikit menyelesaikan masalah ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi menjadi salah satu hal utama dalam menentukan kesejahteraan suatu pasangan.

Kondisi keberagaman masyarakat Kecamatan Margorejo bila di bandingkan dengan kecamatan yang lain di Kabupaten Pati cukup lemah, hal ini bisa dilihat mulai dari lembaga keagamaan yang minim selain itu organisasi keislaman seperti GP Ansor juga sangat minim, semangat untuk melakukan organisasi juga masih kurang, walaupun yang terdaftar cukup banyak tapi pada kenyataannya yang memang benar-benar aktif dapat dihitung dengan tangan. Tetapi walaupun begitu kondisinya seketrang sudah mulai membaik hal ini di tandai dengan bermunculan pondok pesantren salaf yang sedikit demi sedikit akan mengubah pemahaman masyarakat Kecamatan Margorejo.

---

<sup>50</sup> Wikipedia, "Margorejo, Pati", di akses pada tanggal 20 juni 2023 [https://id.wikipedia.org/wiki/Margorejo,\\_Pati](https://id.wikipedia.org/wiki/Margorejo,_Pati)

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Tradisi Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Margorejo

Penikahan dibawah umur di masyarakat sudah dianggap hal yang biasa, sehingga banyak timbul pro dan kontra mengenai dampak positif maupun negatifnya, dampak positifnya dapat menghindari maksiat karena pacaran yang lama akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah, kemudian apabila perkawinan tentram dan lancar tentunya akan menguntungkan kedua orang tuanya karena dapat mandiri dan mengurangi beban orang tuanya sedangkan dampak negatifnya adalah dengan usia yang masih muda dapat mempengaruhi cara mereka berfikir yang masih belum matang serta labil dalam mengurai masalah rumah tangganya.<sup>51</sup>

Pernikahan dibawah umur bukan menjadi masalah baru di Indonesia karena sudah dari dulu banyak orang yang melangsungkannya, namun permasalahannya serta faktornyapun berbeda, orang dulu menikahkan putra putrinya yang masih muda karena untuk meringankan beban orang tuanya juga hal yang membanggakan apabila anaknya telah dipinang orang, karena kalau sudah berumur tetapi tidak segera menikah maka dianggap tidak laku. Berbeda dengan pernikahan dibawah umur yang dilakukan sekarang faktornyapun kebanyakan karena hamil diluar nikah, penyebabnya yaitu pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh media sosial yang semakin maju namun disalah gunakan, bahkan seseorang yang ingin bersenang-senang dengan perempuan pada zaman sekarang sudah sangat mudah, banyak aplikasi yang menjadikan wadah antara keduanya. Terdapat beberapa tradisi perkawinan dibawah umur di Kecamatan Margorejo Pati diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Tradisi Wetonan

Tradisi pernikahan di kecamatan Margorejo mungkin mempunyai keunikan dan ciri khas tersendiri. Masyarakat kecamatan margorejo khususnya di pedesaan masih sangat percaya dengan tradisi *wetonan* yaitu dimana pasangan yang akan menikah dihitung sesuai tanggal lahir. Seseorang yang biasa dipercaya untuk menghitung adalah orang yang sepuh

---

<sup>51</sup> Hanafi Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur Prespektif Fikih Islam Dan Undang-Undang Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

atau biasa disebut “*wong tuo*”<sup>52</sup>. Untuk pasangan yang cocok makan akan segera di tentukan hari pernikahannya, namun apabila yang tidak cocok maka akan dicarikan solusi supaya tetap bisa melangsungkan pernikahan 26 namun ketika dalam hitungan tertentu ada juga yang memang benar-benar tidak dapat melangsungkan pernikahan karena apabila di teruskan akan membawa resiko yang sangat besar baik itu untuk mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan.

Mitos yang sudah sangat melekat pada masyarakat adalah satuan kebo Gerang yaitu dimana kondisi neptu dari kedua mempelai dijumlah dan menghasilkan angka 26, sebagai contoh laki-laki mempunyai neptu 10 dan perempuan neptunya 16 dijumlahkanlah kedua neptu yang dan menghasilkanlah angka 26. Kepercayaan masyarakat yang sudah melekat yaitu dengan hasil neptu tersebut apabila tetap dilangsungkan pernikahannya akan membawa dampak buruk yaitu salah satu orang tua mempelai akan meninggal,<sup>53</sup> percaya atau tidak peristiwa ini sudah sering terjadi apabila seseorang melanggar peraturan tersebut atau tetap memaksakan untuk menikah walaupun jumlah neptunya kebo Gerang maka orang tua dari salah satu mempelai akan meninggal dan kepercayaan ini sudah turun temurun dari orang tua terdahulu.

Selain kebo Gerang sebenarnya masih banyak lagi satuan yang memang dilarang dan apabila memaksakan akan berdampak buruk, seperti tidak mempunyai keturunan, hidupnya akan mlarat, hubungannya akan kandas dan yang paling buruk adalah salah satu pasangan menjadi korban atau meninggal, Maka menurut pemuda yang hidup di desa kecamatan Margorejo khususnya mengatakan bahwa patah hati terbesar seorang pemuda adalah ketika wetonnya tidak cocok.

Kekhawatiran orang tua akan putrinya yang tidak segera menikah

Selain masalah weton, para orang tua yang mempunyai anak perempuan memiliki pandangan bahwa seperti

---

<sup>52</sup> Kartika Yuni, “*Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*” (2020).

<sup>53</sup> Bapak Rasman, Salah Satu Tetua Di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo, wawancara pada 19 Juni 2023

mempunyai dagangan, dan dagangan tersebut harus segera laku, artinya orang tua akan senang dan bangga apabila anaknya segera dipinang orang. Begitu sebaliknya, apabila mempunyai anak perempuan tapi tak kunjung dipinang orang maka orang tuanya pun akan malu, bahkan akan menjadi omongan tetangga. Khawatir anaknya menjadi perawan tua, orang tuanyapun pergi ke orang pintar dengan tujuan supaya anaknya segera dipinang orang, oleh karena itu apabila anaknya sudah lulus sekolah akan segera dinikahkan.

b. Masih terdapat banyak perjodohan

Masyarakat di Kecamatan Margorejo masih terdapat banyak orang tua yang menjodohkan putra putrinya, alasannya karena orang tua saling kenal, sahabat lama atau biasanya kebanyakan karena harta. Apabila seseorang mempunyai anak gadis dan orang tersebut kaya, maka orang tersebut akan mencari calon suami untuk anaknya yang sekufu atau yang sama kaya, kalau tidak maka akan dijodohkan dengan kerabat atau masih saudara supaya hartanya masih terjaga di keluarga besar, istilah jawanya adalah "*dunyo ora kelio*". Bahkan di desa peneliti ada seorang laki-laki yang sudah cukup tua dan belum mendapatkan isteri karena orang tuanya selalu pilih-pilih, setiap orang tersebut suka dengan seseorang orang tuanya tidak setuju, karena katanya tidak sekufu, tujuannya memang baik tetapi kasihan anaknya menjadi korban karena tidak segera menikah.

Selain itu sekedar sebagai tambahan, dengan kondisi geografis margorejo yang sebagian areanya merupakan dilewati jalan pantura yang menghubungkan ke Jawa Timur. Di sertai singgahnya perusahaan-perusahaan besar seperti dua kelinci dan Gudang garam yang menjadikan kawasan ramai. Apalagi di kawasan Margorejo terkenal dengan tempat lokalisasi terbesar di Pati. Sehingga menjadikannya sebagai salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dibawah umur, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangatlah penting karena bisa menggeret pemuda-pemuda untuk berbuat nakal. Maka tak heran jika para pemuda dan pemudi melakukan pergaulan bebas yang akhirnya membuat mereka melakukan hal yang tak dibenarkan dalam agama sehingga banyak kasus yaitu hamil di luar nikah. Sehingga terpaksa para orang tuanya harus

menikahkan anaknya untuk menghindari malu serta untuk keberlangsungan rumah tangganya dan juga untuk kesejahteraan anaknya dan cucunya.

Terkait hasil wawancara oleh peneliti dengan kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan Margorejo Bapak Zainuddin Hikam S.Ag M.H Faktor penyebab pernikahan dibawah umur di Kecamatan Margorejo beliau menjelaskan bahwa 90% adalah karena hamil diluar nikah. “faktor pernikahan dibawah umur itu 90% karena hamil duluan mas, hanya beberapa yang memang benar-benar sudah suka sama suka, serta menghindari hal yang tak di inginkan” kata beliau. Oleh karena itu pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan harus memohon dispensasi terlebih dahulu, baik yang menikah karena hamil diluar nikah ataupun memang sudah suka sama suka. Namun ada hal menarik yang disampaikan beliau kepada saya, yaitu hasil dispensasi nikah dari pengadilan untuk yang hamil diluar nikah tidak sesuai artinya alasan tersebut bukan karena hamil diluar nikah, namun karena sudah suka sama suka. Namun beliau tidak tahu alasan hakim memutuskan hal tersebut, mungkin ada suatu hal yang menyebabkan hakim memutuskan hal tersebut.<sup>54</sup>

## 2. Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Margorejo

Kali ini peneliti akan mengurai dan mengkaji hasil dari wawancara dari responden mengenai dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kesejahteraan adalah keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram. Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga dapat di penuhi sesuai dengan tingkatan hidup.<sup>55</sup> Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup baik materil maupun spiritual yang layak, bertaqwa kapada tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat

---

<sup>54</sup> Zainuddin Hikam, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo, 26 Mei 2023

<sup>55</sup> BAPPENAS, “Keluarga Berencana.”

dan lingkungan. Singkatnya sejahtera adalah dimana kepala keluarga mampu mencukupi semua kebutuhan keluarganya, terutama kebutuhan pokok, dimana antara lain sandang, pangan dan papan. Berikut hasil dari wawancara oleh salah satu responden terkait dengan dampak pernikahan dibawah umur terhadap keluarga sejahtera:

Menurut mbak titania, beliau sudah merasa bahwa kondisi keluarga sudah cukup baik, serta perekonomiannya juga sudah tercukupi karena mereka membagi tugas dalam mengurus rumah tangga, sang suami yang bertugas mencari nafkah yaitu dengan bekerja di pabrik sedangkan sang istri mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengurus anak dll. Semua kebutuhan juga sudah di penuhi oleh sang suami, khususnya kebutuhan primer seperti beras, minyak, popok, susu anak, pakaian dll.

Kemudian dari pasangan yang kedua peneliti tidak bisa bertemu secara langsung, karena responden ikut suami sehingga hanya bertemu dengan ibunya. Ibunya menuturkan bahwa kondisi perekonomian anaknya sudah baik, walaupun terkadang masih kesulitan dan dibantu oleh orang tua, namun secara keseluruhan sudah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>56</sup>

Selain itu ada pasangan mbak ulifaton ni'mah dengan mas pujianto yang memberikan keterangan bahwa kondisi rumah tangga mereka sudah cukup baik, mereka sudah mempunyai rumah sendiri, walaupun rumahnya di bantu oleh orang tua. Tetapi dalam menjalankan rumah tangga mereka di latih untuk mandiri, semua kebutuhan telah di cukupkan oleh mas pujianto yaitu sang suami, terkadang kalau terdapat kebutuhan mendadak mas pujianto menuturkan bahwa sang istri harus mensupport dan di minta untuk sabar, supaya sang suami dapat memfikirkannya dan berusaha dengan tenang. Mas pujianto juga menyampaikan bahwa beliau selalu menjaga keharmonisan rumah tangganya supaya rumah tangga tetap langgeng. Bahkan sang istri beberapa kali meminta izin untuk pergi merantau tetapi sang suami tidak memperbolehkan, beliau menjelaskan bahwa tugas sang istri hanya mengurus rumah tangga sedangkan tugas laki-laki adalah mencari nafkah. Mas pujianto khawatir jika mengizinkan sang istri pergi merantau dan mempunyai uang banyak, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti suami tidak dihargai

---

<sup>56</sup> Ratih Prayitningsih, wawancara oleh penulis, 26 Mei, 2023, wawancara transkrip.



lagi sehingga memunculkan keretakan rumah tangga dan berakhir perseraian.

Selain melakukan wawancara langsung kepada responden, peneliti juga melakukan observasi dengan cara mengunjungi setiap rumah pelaku pernikahan dibawah umur. Dan rupanya ada yang tampak sudah mulai sejahtera, dan juga ada yang belum. Dari hasil observasi peneliti mengamati bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraannya yaitu faktor orang tua yang memang sudah terbilang kaya, dan yang kedua faktor suami yang memang sudah cukup usianya dalam berumah tangga. Untuk faktor pertama, yaitu orang tua yang tergolong kaya, ini sangat penting dalam mempengaruhi keluarga sejahtera, dengan orang tua yang terbilang kaya, maka dapat membantu perekonomian keluarga anaknya, walaupun secara tidak langsung, seperti; memberikan lapangan kerja untuk menantunya, memberikan sepenggal tanah atau lahan untuk di garap dan juga relasi bapaknya yang luas. Kemudian yang kedua yaitu suami yang sudah mencapai usia untuk berrumah tangga ini juga sangat penting, karena dalam rumah tangga peranan suami adalah yang paling utama, yaitu sebagai kepala rumah tangga dan mencari nafkah, apabila seseorang sudah matang baik itu dalam hal emosi, mental dan juga pekerjaan, maka akan semakin mudah juga untuk mencapai kesejahteraan<sup>57</sup>

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dampak pernikahan dibawah umur ada dua yaitu:

- a. Dampak positif yang dimana pernikahan dapat membawa kesejahteraan
- b. Dampak negatif dimana dapat membawa pasangan menuju ketidakharmonisan dan ketidaksejahteraan.

### C. Analisis dan Penelitian

#### 1. Analisis Tradisi Perkawinan Di Kecamatan Margorejo

Jadi, ada beberapa tradisi perkawinan di kecamatan margorejo, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Tradisi penghitungan weton

Suatu daerah mempunyai tradisi pernikahan sendiri-sendiri, apalagi di Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, ras dan budaya. Jadi tidak heran apabila berbeda daerah berbeda juga tradisinya. Seperti tradisi pernikahan di kecamatan margorejo, salah satu tradisi yang menjadi kepercayaan dan juga sudah turun temurun adalah wetonan,

---

<sup>57</sup> Observasi langsung, Jum'at 26 Mei 2023, pukul 15.30 WIB

tradisi tersebut sudah seperti hukum adat. Mengingat sejarah perkembangan islam di Indonesia dimana tradisi tersebut sudah ada sejak jaman dahulu, selain itu para wali yang menyebarkan islam juga sangat halus dan tidak serta merta menghapus kepercayaan masyarakat jawa seperti tahlilan, sekaten bahkan tradisi perhitungan weton.

Tradisi perhitungan weton sudah mutlak dilaksanakan bagi masyarakat kecamatan margorejo karena apabila tidak dilaksanakan seperti ada yang kurang, bahkan orang tua berkata “*oyo owah owah adat*” atau jangan merubah adat. Salah satu tujuan hukum islam adalah untuk kemaslahatan umat, dimana apabila seseorang ingin bahagia di dunia maupun di akhirat sudah selayaknya mereka mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits. Di sisi lain masyarakat yang terus berkembang mengikuti zaman dan pelaksanaan hukum islam juga harus sesuai dengan keasaan disekitarnya artinya yaitu prinsip dan asas hukum tidaklah berubah-ubah akan ketetapan yang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Mengingat bahwa hukum islam dan hukum adat salah satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan, sama-sama mengatur kehidupan dilingkungan masyarakat. Hubungan hukum islam dan hukum adat yaitu hukum islam diterima di berbagai kalangan masyarakat, dan hukum islam dapat mengakui adanya hukum adat dengan syarat tertentu.

Dengan demikian tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat jawa terhadap hukum islam dapat ditarik beberapa prinsip dimana dalam tradisi perhitungan weton hendaklah dipahami terlebih dahulu sebagai suatu ikhtiar dan sebagai bagian dari muamalah bukan masalah ibadah, tidak menghalalkan larangan Allah dan selalu taat kepada ketetapan Allah, mengedepankan sikap toleran yang menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat dengan berpegang teguh kepada hukum islam.<sup>58</sup>

- b. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang tidak segera menikah

---

<sup>58</sup> Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, “*Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam,*” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum (2021): 156–167.

Kemudian, orang tua yang khawatir akan anaknya yang tidak laku karena tidak segera dipinang orang, sehingga menyebabkan orang tua harus mencarikannya jodoh atau pasangan untuk mensegerakan menikah dan berrumahtangga. Seharusnya tidak seperti itu, sebagai orang tua harus bertindak bijak terhadap amaknya, apalagi masalah pendidikan, karena apabila seseorang telah menikah maka akan sulit untuk melanjutkan dan meraih cita-citanya, karena ketika sudah berrumah tangga akan banyak pekerjaan yang harus di selesaikan selain itu semangat untuk melanjutkan pendidikan juga akan turun. Lagipula menurut BKKBN usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21 dan 25 bagi laki-laki, karena dalam usia tersebut menurutnya dari segi mental, emosi sudah siap untuk menghadapi kegiatan rumah tangga.<sup>59</sup>

c. Perjodohan

Selain itu di masyarakat kecamatan margorejo perjodohan sudah hal yang dianggap wajar, memang dalam islam juga memperbolehkan perjodohan karena alasan orang tua menjodohkan anaknya adalah demi kemaslahatannya dalam hal ini orang tua berpandangan dengan dijodohkan putrinya dengan orang yang dianggap mampu maka akan menjadikan putrinya sejahtera. Karena di dalam hadist Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung.”

Namun berbeda dengan pandangan masyarakat umum, bahwa mereka menikahkan putrinya karena harta saja, tidak

<sup>59</sup> Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67–92.

peduli dengan agamanya, nasabnya karena menurut orang desa kalau menikah dengan orang kaya sudah pasti hidupnya sejahtera, segala keperluan dan keinginannya akan terpenuhi.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan, bahwa syarat-syarat perkawinan diantaranya adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan. Kaitannya dengan peran wali dan persetujuan wanita (calon istri), menurut Abu Hanifah, adalah bahwa persetujuan wanita atau gadis atau janda harus ada dalam perkawinan.<sup>2</sup> Sebaliknya kalau mereka menolak, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak.

Hak ijab yang dimiliki oleh wali mujbir seharusnya dimaknai sebagai hak yang dimiliki orang tua untuk menikahkan anak perempuannya dengan dasar tanggung jawab. Namun dengan kepentingan tertentu orang tua akhirnya menjodohkan anaknya dengan orang yang dia suka, bukan orang yang benar-benar dapat bertanggung jawab dan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.<sup>60</sup>

Yang terakhir Peran orang tua sangatlah penting melihat kondisi kenakalan remaja di kecamatan margorejo, peran orang tua diantaranya memberikan pendidikan mulai dari kecil, memberikan pelajaran kepada anak tentang rasa tanggung jawab dan juga kedisiplinan.<sup>61</sup> Selain itu orang tua juga harus bisa melihat perkembangan anaknya, memantau pergaulan anaknya bahkan membatasi pergaulan anak yang dirasa dapat membuat anaknya terjerumus akan hal yang negatif, mengecek *handphone* secara berkala juga salah satu peran orang tua yang dapat membantu meminimalisir kenakalan anaknya, karena kita tahu perkembangan zaman

---

<sup>60</sup> Y Mulyati, *Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*, 2020, [Http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/Id/Eprint/7455%0ahttp://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/7455/1/Yeni\\_Mulyati\\_Perjodohan\\_Secara\\_Paksa\\_Perspektif\\_Hukum\\_Islam.Pdf](http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/Id/Eprint/7455%0ahttp://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/7455/1/Yeni_Mulyati_Perjodohan_Secara_Paksa_Perspektif_Hukum_Islam.Pdf).

<sup>61</sup> Fella Eka Febriana, “Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja (Studi Deskriptif Di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember) The,” *Studi Deskriptif Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja* 3 (2016): 1–15.

semakin pesat dan gadget yang di gunakan sehari-hari dapat menimbulkan hal negatif, oleh karena itu orang tua harus selalu memantau dan waspada.

## 2. Analisis Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Keluarga Sejahtera

Kesejahteraan menjadi titik ukur bagi masyarakat bahwa mereka telah dalam kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari beberapa kondisi, yaitu kondisi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan serta kualitas hidup. Kesejahteraan seseorang tidak hanya dilihat dari perekonomian saja, tetapi kesejahteraan di masyarakat sifatnya relatif. Kualitas hidup masyarakat juga tidak dapat dipisah dari konsep kesejahteraan yang dimana kualitas hidup seseorang dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik maupun ekonomi masyarakat tersebut. takaran kesejahteraan tidak murni diukur oleh segi fisik dan pendapatan saja, namun seperti hal yang telah disebutkan diatas yaitu dari segi kesehatan, pendidikan dan sosial ekonominya.<sup>62</sup>

Hasil dari penelitian dengan metode wawancara, peneliti menemukan terdapat dua faktor yang menjadikan mereka melangsungkan pernikahan dibawah umur. Yang pertama karena memang benar-benar sudah saling cinta serta sudah mempunyai hubungan yang lumayan lama sehingga apabila tidak segera menikah maka akan menimbulkan madharat dan juga untuk menghindari maksiat. Yang kedua yaitu karena hamil diluar nikah, dimana kebanyakan dari pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur di Kecamatan Margorejo adalah karena hamil diluar nikah.

Dengan pernikahan yang terjadi karena faktor diluar nikah biasanya yang terjadi adalah pernikahan mereka dalam kondisi yang tidak siap, karena ketika seseorang tersebut ketahuan hamil tentunya orang tua segera mencarai seseorang yang menghamili dan meminta pertanggung jawaban, dimana pertanggung jawabannya adalah dengan cara menikah. Dengan ini kondisi mempelai baik putra maupun putri tidak siap, mulai dari mental, psikis, tanggung jawab, bahkan dari segi materi kadang-kadang belum siap untuk menjalankan rumah tangga, karena pernikahannya dadakan dan bukan karena keinginan sendiri. Hal

---

<sup>62</sup> Yusmianti and Sanjani, “Pengaruh Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Terhadap Keputusan Pernikn Dini (Studi Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Utan).”

inilah yang membuat pasangan tersebut harus menghadapi kondisi yang benar-benar sulit untuk dihadapi, dalam hal ini pasangan harus saling membantu dan mengerti satu sama lain supaya menjadikan rumah tangga yang harmonis dan menuju keluarga yang sejahtera.

Dari hasil observasi peneliti menemukan pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur sudah masuk dalam kategori keluarga sejahtera II. Dimana semua indikator dalam konsep keluarga sejahtera sudah terpenuhi, seperti makan tiga kali sehari, pakaian dalam kondisi baik dan lengkap, rumah yang di tempati dengan kondisi yang layak, bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan, dapat melakukan ibadah dengan baik, dalam seminggu minimal makan telur atau daging serta dapat membeli pakaian minimal satu stel pakaian baru dalam setahun.

Melihat dari rumah, pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur dari hasil observasi malah banyak yang sudah mempunyai rumah sendiri, walaupun yang membangunkan adalah orang tuanya, tetapi dengan orang tua yang membangunkan rumah untuk anaknya mereka ingin anak dan menantunya dapat hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang tua. Kondisi rumahnyaapun cukup bagus, walaupun masih ada beberapa keluarga yang rumahnya masih ber tembok batu bata merah, tetapi setidaknya cukup untuk berteduh dan menjadi tempat tinggal yang nyaman. Selain itu untuk pakaian, dengan kondisi di zaman ini mustahil kalau ada keluarga yang tidak mampu untuk membeli minimal satu stel pasangan pertahunnya, saya yakin mereka mampu untuk membelinya bahkan saya berani jamin kalau mereka dapat membeli minimal lima stel pakaian dalam setahun, karena fashion pada zaman sekarang beraneka ragam dan juga harganya mede, selain itu kondisi keluarga yang dalam masa remaja pastinya juga memikirkan tentang fashion, bahkan banyak yang tidak memikirkan kedepannya bagaimana maksudnya dengan kondisi keuangan yang tipis tapi malah memikirkan hal yang menjadi kebutuhan sekunder bahkan tersier. Oleh karena itu baik suami serta istri harus senantiasa bekerja sama dan membagi tugas supaya dapat menjadikan keluarga yang baik dari segi apapun baik dari segi ekonomi, social bahkan agama.

Dari hasil penelitian dengan cara wawancara serta observasi yang telah di paparkan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa rata-rata pasangan yang melakukan pernikahan dibawah

umur di kecamatan margorejo pada tahun 2022 masuk dalam kategori keluarga sejahtera tahap II. Atau dinyatakan sebagai keluarga sejahtera.

